



ARIF

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora - Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0298) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) (KE-1)

Nomor: 510/447/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor 440/020/APT.1/III/2024 tanggal 07 March 2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama	: Apt. Dewi Yuliyanti. S.Farm
Tempat, tanggal lahir	: Kudus, 30 July 1983
Alamat Rumah	: Ngawen RT.04 RW.05 Ngawen, Blora
No.Telepon	: 089619323280
NO.STR	: OS00001025250509
Masa Berlaku	: 30 July 2029
Nama Tempat Praktik	: Apotek Mustika Farma
Lokasi Praktik	: Jl. Gatot Subroto Km.4 Maguan, Tamanrejo, Tunjungan, Blora
Waktu Praktik	: Senin s.d sabtu Pukul 08:00-15.00 WIB
Sebagai	: Apoteker Pengelola Apotek
No.SIP	: OS00001025250509/SIPA-3316/2024/2.020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-perundangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di : BLORA,
pada tanggal : 21 March 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :



BONDAN ARSIYANTI,SH,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP: 197609051999032004

Tembusan Kepada Yth:

Catatan:

- o UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- o Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KPP PRATAMA BLOK

24.737.713.8-514.000

DEWI YULIYANTI

NPWP16 : 3319 0370 0783 0002



**NGAWEN RT.004 RW.005 NGAWEN, NGAWEN,
NGAWEN, KAB. BLORA, JAWA TENGAH, 58254**

Tanggal Terdaftar 25/11/2008





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 40 Blora, No. Tlp: (0286) 531012, 531127,
Website : dinkes.blorakab.go.id
E-mail : dinas_kesehatan@blorakab.go.id ,

Blora, 19 Juli 2024

Nomor : 440/5782
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sertifikat Standar Apotek

Kepada
Yth. Kepala DPMPSTP
Kabupaten Blora
di-
Tempat

Berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap Standar Usaha Apotek, kami memberikan Sertifikat Standar Apotek terhadap:

Nama Apotek : Apotek Mustika Farma
Alamat Apotek : Jl. Gatot Subroto Km. 4 Maguan, Tamanrejo,
Tunjungan, Blora
Nama Pemilik : Apt. Dewi Yulianti, S, Farm
Nama Apoteker Penanggung Jawab : Apt. Dewi Yulianti, S, Farm
Nomor SIPA : OS00001025250509/SIPA-3316/2024/2.020
Nomor SIA : 022/SIA/VII/2024
Masa Berlaku : 19 Juli 2024 S/D 30 Juli 2029
Kabupaten/Kota : Blora

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Apotek.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora



EDI WIDAYAT S.Pd, M.Kes, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 196910251989031004